



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA

Jalan Ratu Kalinyamat Nomor 1 Demea Jepara 59419
Telepon : (0291) 591035 Faksimil (0291) 591035
Website: jepara.kemenag.go.id, Email: kabjepara@kemenag.go.id

Nomor : 5277 /Kd.11.20/6/BA.02/09/2021
Lamp. : 1 (satu) lembar
Perihal : Tanggapan aduan masyarakat

Jepara, 23 September 2021

Kepada:

Yth. KaKanwil Kemenag
Provinsi Jawa Tengah
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya aduan masyarakat melalui Web LAPOR GUB!! Tanggal 13 -09-2021 pukul 11.45 WIB jenis Non Infrastruktur, lokasi Kabupaten/Kota Jepara, Kecamatan Bangsri, Kelurahan/desa Bangsri, kami sampaikan beberapa hal:

1. Sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama , maka semua jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan nikah atau rujuk tidak dikenakan biaya pencatatan. Adapun pelaksanaan nikah atau rujuk yang dilaksanakan di luar KUA dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp. 600.000,- dan ini berlaku untuk semua wilayah Republik Indonesia.
2. Terkait pengurusan berkas kelengkapan nikah dari desa, bukan menjadi bagian dari kewenangan KUA.
3. Posisi Modin di masing-masing desa bukan bagian dari struktur organisasi Kementerian Agama.

Demikian tanggapan terhadap aduan tersebut, dan tanggapan ini kami buat setelah kami melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak yang terkait.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

